

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP
WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN No.
366/Pid.B/2018/PN.YYK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ANDIKA BINTANG MAHARDHIKA
15340077
SUNAN KALIJAGA

PEMBIMBING

Prof. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Indonesia yang merupakan negara yang memiliki daya tarik tersendiri bagi orang asing, yang membuat orang asing tertarik datang ke Indonesia. Ketertarikan orang asing tersebut tidak hanya sebatas pada keindahan alam tetapi juga pada pendidikan, budaya, serta keramahan yang ada di Indonesia. Kota Yogyakarta merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh orang asing dengan tujuan hanya sebatas berlibur atau melanjutkan pendidikannya, hal tersebut membuat setiap orang asing akan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri setiap kegiatan yang dilakukan warga negara asing di Indonesia pastilah terjadi proses interaksi dengan warga Indonesia itu sendiri, dalam proses interaksi tersebut tidak sedikit bahwa terjadi yang namanya tindak pidana. seperti Pengadilan negeri Yogyakarta dengan nomer perkara No.366/Pid.B/2018/PN.YYK tentang tindak pidana perkosaan yang korbannya merupakan warga negara asing yaitu warga negara Timor Leste serta diketahui dalam putusan No.366/Pid.B/2018/PN.YYK tersebut bahwa terdakwa juga merupakan warga negara asing. Sudah jelas dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia akan diadili dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak jarang dalam sebuah putusan majelis hakim di Indonesia kurang tepat dalam menjatuhkan sebuah putusan karena tidak sesuai dengan hukum yang tertulis sehingga putusan tersebut jauh dari rasa adil.

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (*library research*) untuk memperoleh bahan penelitiannya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan hukum kemudian dijelaskan. Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini merupakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan. Penelitian ini menggunakan teori pembedaan, teori penalaran hukum dan teori penjatuhan putusan dalam menganalisis penelitian.

Hasil penelitian ini adalah bahwa putusan hakim belum memenuhi aspek materiil, aspek formil, aspek filosofis penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum, yakni dalam putusan pengadilan dengan nomer perkara No.366/Pid.B/2018/PN.YYK. dikarenakan pada putusan No.366/Pid.B/2018/PN.YYK majelis hakim menjatuhkan sebuah putusan pidana kepada seorang warga negara asing bernama Niel Orlando Guterres dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan) dikurangi masa tahanan, padahal diketahui bahwa untuk membuktikan apakah seseorang itu dapat dijatuhi pidana makan penuntut umum dan majelis hakim wajib membuktikan dan mengungkapkan seluruh unsur yang tertuang dalam Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan dan dalam putusan ini unsur dari Pasal 285 tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Perkosaan, Putusan Hakim, Warga Negara Asing



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Andika Bintang Mahardhika

NIM : 15340077

Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Warga Negara Asing (Putusan Nomor 366/Pid.B/2018/PN.YYK).


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 September 2019

Pembimbing


Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-551/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN
TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 366/Pid.B/2018/PN.YYK)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ANDIKA BINTANG MAHARDHIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 15340077
Telah diujikan pada : Senin, 16 september 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 16 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19570530 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Andika Bintang Mahardhika

NIM : 15340077

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 366/Pid.B/2018/PN.YYK) seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 11 September 2019

Yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ANDIKA BINTANG MAHARDHIKA
15340077

MOTTO:

Tidak ada kebaikan yang sia-sia.

Tidak ada batasan dalam berbuat kebaikan.

**Karena seluruh kebaikan merupakan jalan
awal menuju kebenaran sejati.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak
dan Ibu tercinta*

*Dan kepada seluruh guru, kerabat serta
sahabat yang senantiasa membantu,
mendukung, dan mendoakan saya*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 366/Pid.B/2018/PN.YYK)** Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang memberikan semangat, saran, do'a, dan kesabarannya dalam membimbing penyusun;
5. Seluruh Dosen yang mengajari, membimbing, membantu, menasehati, dan mendo'akan penyusun;

6. Kedua orang tua penyusun, Suratman dan Yuni Astuti Ningsih yang selalu mendo'akan, menyeyemangati, menasehati, dan dukungan materil serta moril yang tak dapat dihitng. Juga, kakak dan adik penyusun Swastika Dian Pertiwi dan Paramitha Kartika Putri yang penyusun sayangi;
7. Seluruh Keluarga Besar PSKH yang telah memberikan penyusun pengalaman-pengalaman dan Ilmu yang berharga dan bermanfaat;
8. Segenap Keluarga besar Ilmu Hukum terutama angkatan 2015 (brulenz), yang tak bisa penyusun sebut satu-persatu;
9. Seluruh teman-teman serta sahabat saya di Somplak, Hasna, Wina, Santi, Kamal, Iqbal, Antok yang selalu menemani penyusun dari awal hingga sekarang serta dikala susah maupun senang tanpa melihat kekurangan dan keburukan penyusun;
10. Seperangkat rekan PT.Mitra Coro Sejahtera, Ari, Yunas, Iban, Arif, Wahyu, Endang, Fajar yang telah mengisi hari-hari penyusun dengan kenkonyolan dan gurauan yang membuat penyusun selalu bahagia;
11. Seluruh Kawan Nongki, Rois, Rahmi, Andi, Abyan, Santi, Firo, Iqbal, Bang Zaki, Faisal, Aisha, Malik, Yuli, Ulfa yang selalu mengisi hari penyusun dengan hangatnya kopi dan kartu di malam hari serta berbagai promo makanan yang berlimpah;
12. Muhammad Faiz Akbar yang telah meminjamkan seperangkat Laptopnya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tulisan ini;
13. Dadan Ramdhani dan Muhammad Rizqi Romadhoni yang telah memfasilitasi penyusun dengan buku-bukunya yang berharga sebagai referensi dalam tulisan ini dan memfasilitasi tempat kepada penyusun dalam menyelesaikan tulisan ini
14. Seluruh Alumni SFNMCC IAIN Jember tahun 2018, Subli, Nofan, Herlina, Acit, Maila, Ulin, Dadan, Kumila, Sunja, Faisal, Koko, Slamet, Cici, Yuli yang telah berjuang bersama dalam kompetisi tersebut sehingga meraih hasil yang memuaskan;


Semoga segala bantuan dan partisipasi semua pihak dibalas pahala oleh Allah SWT, akhirnya penyusun meminta maaf atas ketidaksempurnaan dalam menyusun tugas akhir ini.

Kritik dan saran selalu penyusun selalu penyusun butuhkan demi kelancaran dan perbaikan untuk proses ke depan.

Yogyakarta, 11 September 2019



Andika Bintang Mahardhika
15340077



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang Masalah.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah.....</i>	<i>6</i>
<i>C. Tujuan dan Kegunaan.....</i>	<i>6</i>
<i>D. Telaah Pustaka.....</i>	<i>7</i>
<i>E. Kerangka Teoritik</i>	<i>9</i>
<i>F. Metode Penelitian</i>	<i>14</i>
<i>G. Sistematika Pembahasan.....</i>	<i>15</i>
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN, WARGA NEGARA ASING DAN PENALARAN HUKUM	17
<i>A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....</i>	<i>17</i>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
4. Teori Pidanaan	28

5. Jenis-Jenis Pidana.....	30
<i>B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan.....</i>	<i>31</i>
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	31
2. Jenis-Jenis Perkosaan	33
<i>C. Pengertian Warga Negara Asing.....</i>	<i>34</i>
<i>D. Proses Penalaran Hukum</i>	<i>35</i>
BAB III TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR	
366/Pid.B/2018/PN.YYK.....	38
<i>A. Duduk Perkara Putusan No. 366/Pid.B/2018.PN.YYK.....</i>	<i>38</i>
1. Identitas Terdakwa	38
2. Penahanan.....	38
3. Kronologi Kasus.....	39
4. Dakwaan Penuntut Umum.....	41
5. Keterangan Saksi.....	41
6. Surat.....	48
7. Keterangan Terdakwa.....	48
8. Barang Bukti.....	50
9. Tuntutan Penuntut Umum	51
10. Pertimbangan Hakim	52
11. Amar Putusan	56
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 366/Pid.B/2018/PN.YYK	58
<i>A. Analisis Aspek Materiil</i>	<i>58</i>
<i>B. Analisis Aspek Formil</i>	<i>63</i>
<i>C. Analisis Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan.....</i>	<i>67</i>
<i>D. Analisis Aspek Penalaran Hukum.....</i>	<i>70</i>

BAB V PENUTUP	73
<i>A. Kesimpulan</i>	73
<i>B. Saran</i>	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang memiliki beragam bahasa daerah, budaya, etnis, suku dan kearifan lokal di setiap daerah yang ada di dalamnya, sehingga dengan adanya keanekaragaman tersebut Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi orang asing yang belum pernah berkunjung di Indonesia maupun yang sudah pernah, hal tersebutlah yang membuat banyak Warga Negara Asing (WNA) yang kemudian menjadi pengunjung atau biasa disebut dengan *Tourist* menjadi betah untuk tinggal lebih lama di Indonesia, bukan hanya sekedar menjadi wisatawan tetapi para WNA tersebut adapula yang menjadi pelajar dan mahasiswa bahkan ada yang sampai menetap dan menikah dengan orang lokal. Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa jumlah wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia selama tahun 2018 ini berjumlah kurang lebih 15,18 juta orang, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah kurang lebih 14,04 juta orang.¹

Kota Yogyakarta atau tepatnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kota yang terletak di bagian tengah selatan pulau Jawa yang biasa disebut dengan Kota Pelajar, sebutan tersebut memang pantas diberikan kepada kota Yogyakarta karena memiliki banyak sekali Sekolah, Kampus, Perguruan Tinggi, Akademi dan Universitas didalamnya mulai dari Negeri hingga Swasta,

¹ <https://tirto.id/bps-indonesia-dikunjungi-1581-juta-turis-sepanjang-2018-dfGP> akses 18 Mei 2019

banyak sekali orang dari berbagai daerah di Indonesia datang untuk menuntut ilmu bahkan adapula WNA yang sengaja datang untuk menuntut ilmu di salah satu Perguruan Tinggi atau Universitas yang ada di Yogyakarta.

Dalam hal ini pastilah para WNA tersebut berinteraksi dengan warga lokal ataupun WNA lainnya, tidak sedikit juga dalam proses interaksi tersebut terjadi berbagai macam peristiwa khususnya peristiwa hukum pidana atau bisa disebut juga dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh WNA itu sendiri ataupun yang dilakukan Warga Negara Indonesia(WNI) terhadap WNA.

Dengan banyaknya WNA yang ada di Indonesia pastilah terjadi sebuah proses interaksi dengan penduduk lokal maupun sesama WNA itu sendiri, tidak sedikit ditemukan dalam proses berinteraksi tersebut para WNA menjadi korban dari sebuah tindak pidana dan bahkan menjadi pelaku dari tindak pidana itu sendiri, mulai dari tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas hingga tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, kesusilaan dan perkosaan.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berarti bahwa segala sesuatu harus didasarkan kepada Hukum dan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dalam amandemen yang ketiga, dalam hal ini Indonesia pastilah memiliki sebuah cita-cita dan tujuan hukum dari dibuatnya negara Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas hukum dan mengakui adanya persamaan hak dimata hukum atau bisa disebut dengan *equality before the law* dimana tujuan hukum Indonesia

sendiri sesuai dengan tiga jenis aliran konvensional dalam sejarah perkembangan ilmu hukum yaitu :

1. Aliran Etis yang pada dasarnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan.
2. Aliran Utilitis yang pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan warga masyarakat.
3. Aliran Normatif-Dogmatik yang pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.²

Dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita daripada hukum yang selalu diidam-idamkan oleh Indonesia itu sendiri, maka dalam proses penegakan hukum di Indonesia terutama untuk menegakan hukum bagi para pelaku kejahatan dan tindak pidana, dibuatlah sebuah aturan hukum yang berisi tentang perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yg tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara yang dibuat dan telah dikodifikasikan menjadi sebuah kitab bernama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³

Hukum yang berlaku di Indonesia menganut Asas Teritorial yang telah tertulis dalam KUHP pada Pasal 2 yang berbunyi :

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.”

² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 83-84.

³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 13.

Menurut Moeljatno, asas ini diartikan perundang-undangan hukum pidana di negara Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.⁴ KUHP sendiri juga mengatur mengenai larangan untuk melakukan tindak pidana terhadap perkosaan yang disertai dengan ancaman pidana berupa penjara yang terdapat pada Pasal 285 KUHP.

Untuk melaksanakan atau menjalankan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang merupakan hukum materiil maka diperlukan sebuah hukum formil yaitu hukum acara pidana yang dimana di Indonesia sendiri telah dikodifikasikan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, didalam KUHP sendiri berisi ketentuan ketentuan dalam menjalankan hukum pidana mulai dari proses penyelidikan hingga eksekusi putusan dari pengadilan. Putusan hakim sendiri adalah sebuah produk daripada proses penegakan hukum materiil menggunakan hukum formil yang dimana ketika sudah diputus dan tanpa adanya upaya hukum dari kedua belah pihak maka putusan tersebut wajib dieksekusi dan dijalankan sepenuhnya.

Kasus perkosaan dewasa ini banyak terjadi di Indonesia mulai dari perkosaan terhadap anak dibawah umur hingga orang dewasa, ditemukan pula bahwa beberapa korban tersebut merupakan WNA, seperti contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomer perkara

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 38.

No.366/Pid.B/2018/PN.Yyk. Dalam kasus perkosaan yang terjadi di Yogyakarta yang melibatkan WNA didalamnya sebagai korban dan terdakwa tindak pidana perkosaan itu sendiri, yang sering kali warga negara asing dianggap kurang memahami prosedur hukum yang berlaku di sehingga terjadilah kasus tindak pidana sesuai dengan nomer perkara tersebut diatas.

Dalam kasus tersebut terdakwa yang seorang WNA telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap perempuan yang merupakan seorang WNA juga, dalam kasus tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan.

Terlepas dari itu semua diketahui bahwa untuk menegakan sebuah hukum tidak cukup hanya memiliki sebuah produk hukum yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut tetapi juga diperlukan perangkat perangkat lain seperti penegak hukum yang jujur, fasilitas atau sarana dan prasarana yang menunjang penegakan hukum, oleh karena itu bila sebuah negara telah memiliki suatu produk hukum yang sudah dipandang efektif untuk mecegah terjadinya tindak pidana, membuat jera para pelaku tindak pidana dan bahkan telah memberikan keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat tetapi tidak diimbangi oleh sikap dan sifat mental para penegak hukum yang baik maka semua itu akan sia-sia dan hanya menjadi angan-angan belaka.

Tidak jarang kita melihat majelis hakim ketika memberikan pertimbangan dan menjatuhkan sebuah putusan pidana dalam putusannya terjadi cacat formil maupun materiil yang membuat putusan tersebut jauh dari kata adil bagi korban

maupun terdakwa, ditambah kurangnya pemahaman dan pengetahuan warga negara asing terhadap sistem hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia.

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik membuat penelitian dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA (Studi Putusan No.366/Pid.B/2018/PN.YYK)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis menemukan rumusan masalah dari pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Apakah putusan hakim dalam perkara dengan nomer No.366/Pid.B/2018/PN.YYK sudah memenuhi aspek materiil, aspek formil, aspek filosofis penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian mengenai aspek materiil, formil, filosofis maupun aspek penalaran hukum putusan hakim dalam memutus perkara perkosaan terhadap warga negara asing di Indonesia

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangsih keilmuan hukum pidana, khususnya mengenai putusan pengadilan negeri Yogyakarta

dengan nomer perkara No.366/Pid.B/2018/PN.YYK tentang tindak pidana perkosaan terhadap warga negara asing di Indonesia.

- b. Secara Praktis, penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan praktisi di bidang hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi karya Fachri Ramadhan.Y dengan judul “Tinjauan yuridis atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG)”. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.⁵ Didalam karya skripsi tersebut membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana pemerkosaan yang korbannya adalah anak kandung yang masih dibawah umur. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun teliti terletak pada objek penelitiannya adalah anak dibawah umur sebagai korban dari tindak pidana perkosaan.

Kedua, Skripsi karya Nadya Trisna dengan judul “Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tindak Pidana Perkosaan”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁶ Di dalam karya skripsi tersebut membahas tentang disparitas atau

⁵ Fachri Ramadhan Y, “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor :194/Pid.B/2012/PN.SUNGG)”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin , Fakultas Hukum, 2016

⁶ Nadya Trisna, Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan.”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2014.

perbedaan putusan hakim pengadilan negeri Yogyakarta tentang tindak pidana perkosaan dengan nomer perkara No.103/Pid.B/2008/PN.Yk dan No.42/Pid.B/2012/PN.Yk yang dimana disparitas antara kedua putusan tersebut terletak dalam aspek filosofis penjatuhan putusannya oleh hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis susun terletak pada metode penelitian dan objek kajian penelitian.

Ketiga, Skripsi karya Wahyu Mulyawati dengan judul “Penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung (*incest*).” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.⁷ Di dalam karya skripsi tersebut membahas tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya disertai dengan penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan penjelasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri (*incest*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis susun terletak pada objek kajian penelitian dimana penulis berfokus teradap warga negara asing sebagai korban tindak pidana perkosaan sedangkan penelitian ini berfokus pada anak kandung.

Keempat, Skripsi karya Aushof Albaitis dengan judul “Kesepakatan Adat Dalam Kasus Perkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

⁷ Wahyu Mulyawati, Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung(*Incest*), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2015.

Nomor 366/Pid.B/2018/PN.Yyk)”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁸ Didalam karya skripsi tersebut membahas tentang kesepakatan adat timor leste antara terdakwa dan korban dalam kasus perkosaan ini. Perbedaan dengan penelitian ini dengan apa yang akan penyusun tulis adalah pendekatan obyek penelitiannya, yaitu bila dalam karya skripsi ini menggunakan pendekatan hukum adat timor leste dan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sedangkan penyusun menggunakan pendekatan normatif secara aspek materiil, aspek formil dan aspek penalaran hukumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Putusan Pidana

Putusan pidana dijatuhkan oleh majelis hakim kepada seseorang terdakwa dalam sebuah proses persidangan harus terikat dengan alat- alat bukti yang sah menurut KUHAP, dalam KUHAP seseorang majelis hakim hanya boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang yang diadilinya sekurang kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.⁹ Selain hal itu juga dalam menjatuhkan pidana hakim juga harus memuat dasar pertimbangannya.

2. Penalaran Hukum

⁸ Aushof Albaitis, "Kesepakatan Adat Dalam Kasus Perkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 366/Pid.B/2018/PN.Yyk).", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2019.

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). Hlm. 86

Dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim harus melewati proses penalaran hukum yang tujuan dari penalaran tersebut adalah mencapai sebuah kebenaran yang mengantarkan ke keadilan. Beberapa langkah dalam penalaran hukum tersebut yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh terjadi.
- b. Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga menjadikan sebuah peristiwa menjadi peristiwa hukum.
- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijaksanaan yang terkandung di dalam aturan hukum itu.
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus.
- e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin.
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan menjadi sebuah putusan akhir.¹⁰

3. Teori Penjatuhan Putusan

Sebelum menjatuhkan sebuah putusan majelis hakim wajib melihat dan mempertimbangkan antara seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan aturan hukum yang digunakan dalam proses peradilan tersebut, sehingga hakim terikat dengan seluruh alat buktinya.

¹⁰ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta, 2013). hlm.

Menurut Mackenzie, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan yaitu :

- a. Teori Keseimbangan
 - b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
 - c. Teori Pendekatan Keilmuan
 - d. Teori Pendekatan Pengalaman
 - e. Teori Ratio Decidendi
 - f. Teori Kebijaksanaan.¹¹
4. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam hukum pidana dikenal memiliki sebuah tujuan dari dibuat dan diberlakukannya hukum pidana itu sendiri yaitu pidanaan, pidanaan itu sendiri merupakan sebuah proses penjatuhan hukuman atau sanksi pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, adapun beberapa teori pidanaan tersebut yaitu :

- a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana dimana pembalasan adalah legitimasi dari pidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan umum yang telah dilindungi.¹²

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 105.

¹² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 157.

Pembalasan dalam teori ini dibagi menjadi dua yaitu pembalasan subjektif yang dititikberatkan pada kesalahan pelaku dan pembalasan objektif yang dititikberatkan pada perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku.¹³ Tujuan dari teori ini adalah untuk menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan tindak pidana dan membuat jera para pelaku tindak pidana.

b. Teori Relatif

Jika teori absolut bertitikberat kepada pembalasan maka teori ini lebih dititikberatkan pada penegakan ketertiban masyarakat dengan tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana, teori ini bisa disebut juga dengan teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara *apriori*. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penagkal ketidakadilan.

c. Teori Gabungan

Selain Teori Absolut dan Teori Relatif ada satu teori yang merupakan gabungan antara kedua teori tersebut yang biasa disebut dengan teori gabungan, yang dimana dalam teori ini dititikberatkan bukan kepada pembalasan semata dan bukan pula pada penegakan ketertiban masyarakat yang diusahakan untuk memberikan keadilan

¹³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 31.

preventif, tetapi menggabungkan keduanya dengan menggunakan pembalasan sebagai upaya untuk menegakan ketertiban masyarakat.

Selain dengan ketiga teori tersebut, teori pidanaaan juga memiliki tujuan yakni *justice and utility*, karena tujuan dari pidanaaan adalah mencapai Keadilan tertinggi dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Joshua Dressel, ada dua bentuk dari aliran utilitarian, yaitu:

a. Prevensi Umum

Seseorang dijatuhi pidana dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat umum untuk menghilangkan kejahatan di masa mendatang. Dalam model ini, pidana berfungsi sebagai obyek pelajaran bagi anggota masyarakat lainnya sekaligus digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuaan akhir yang diinginkan, yaitu berkurangnya kejahatan secara menyeluruh.

b. Prevensi Khusus

Pencegahan secara spesifik merupakan tujuan alternatif dari aliran utilitarian ini. Khusus bagi pelaku kejahatan saja, pencegahan ini dilakukan dengan dua cara yaitu membatasi kemerdekaan seseorang tersebut guna orang yang telah melakukan kejahatan merasa dikucilkan oleh masyarakat setelah keluar dari penjara dan seseorang tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya.¹⁴

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni, 1984) hlm. 16.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun penulisan ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penyusun menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yakni serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain *library research* merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan menekankan cara menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa objek penelitian, dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

3. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengaitkan ketentuan perundang-undangan dengan teori hukum maupun asas hukum dalam peraturan perundang-undang

4. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundangan-undangan dan putusan pengadilan.

Adapun bahan primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Putusan Hakim No.366/Pid.B/2018/Pn.Yyk.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, dan sebagainya

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini. Di dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, di dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Tindak Pidana Perkosaan, Warga Negara Asing dan Proses Penalaran Hukum

Bab ketiga, akan membahas tentang kasus perkara putusan No.366/Pid.B/2018/PN.YYK.

Bab keempat, di dalamnya nantinya berisikan mengenai analisis aspek materiil, aspek formil, aspek filosofis penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.366/Pid.B/2018/PN.YYK.

Bab kelima, berisikan penutup yang didalamnya memuat simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa bahan dan pembahasan uraian di atas maka secara prinsip dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan kepada seseorang pria berkewarganegaraan Timor Leste yang bernama Niel Maria Guterres yang didakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan sesuai dengan bunyi Pasal 285 KUHP terhadap wanita berkewarganegaraan Timor Leste yang bernama Genoveva Pinto Guterres.

Dalam putusan ini berdasarkan dengan seluruh alat bukti dan barang bukti di persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Niel Maria Guterres tidak melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP sesuai dengan dakwaan penuntut umum karena ada beberapa unsur dari pasal tersebut tidak terbukti yakni :

- a. Unsur dengan kekerasan
- b. Unsur dengan ancaman kekerasan
- c. Unsur memaksa

Ketiga unsur tersebut tidak terbukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila hanya dari keterangan saksi korban sendiri karena tidak ada saksi dan alat bukti lain yang menguatkan keterangan daripada saksi korban tersebut sebagaimana isi dari Pasal 185 ayat (1), Pasal 185 ayat (2), dan Pasal 185 ayat (3) KUHP. Pasal 183 KUHP juga menyebutkan

bahwasannya tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang meyakinkan orang tersebut melakukan tindak pidana.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya *disenting opinion* atau perbedaan pendapat antara majelis hakim, yakni M.Djaelani selaku hakim anggota yang tidak sependapat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan yang pada pokoknya perbuatan tersebut tidak mungkin terjadi apabila tidak dilandasi dengan suka sama suka dan mau sama mau.

Oleh karena itu putusan perkara dengan Nomor 366/Pid.B/2018/PN.YYK atas nama Terdakwa Niel Maria Guterres Alias Niel Anak dari Orlando Guterres seorang dengan kewarganegaraan Timor Leste yang didakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap seseorang wanita berkewarganegaraan Timor Leste yang bernama Genoveva Pinto Guterres belum memenuhi aspek materiil, aspek formil, aspek filosofis penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum.

B. Saran

Penyusun menyarankan apabila seorang hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus sebuah perkara harus dilandasi dengan rasa keadilan yang tinggi serta tidak boleh sampai melanggar kaidah kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 366/Pid.B/2018/Pn.YYK

Buku

Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus DI Luar KUHP*, Jakarta: Raih Asa
Sukses, 2014.

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2007.

Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaka, 2014.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1997.

_____, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma
Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,
2014.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT
Refika Aditama, 2003.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum
Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukumu*, Yogyakarta: Genta, 2013.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Karya Ilmiah

Mulyawati, Wahyu, “Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung(Incest)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2015.

Trisna, Nadya, “Analisis Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan.”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2014.

Y, Fachri Ramadhan, “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor:194/Pid.B/2012/PN.SUNGG)”,*Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, 2016.

Albaitis,Aushof, ”Kesepakatan Adat Dalam Kasus Perkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 366/Pid.B/2018/PN.Yyk).”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2019.

Lain-lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerksaan>

<http://situs.kesrepro.info/gendervaw/materi/perksaan.htm>

<https://tirto.id/bps-indonesia-dikunjungi-1581-juta-turis-sepanjang-2018dfGP>

Kamus Besar Bahasa Indonesia



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Andika Bintang Mahardhika

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 21 Mei 1997

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jln. Tawes Raya No.06 Perumnas Minomartani, Ngaglik,
Sleman

Email : andikaryuuma@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003-2009 : SDIT Baitussalam Prambanan

2010-2012 : SMP N 3 Berbah

2013-2015 : SMA N 1 Prambanan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA